

PERATURAN DESA KRANDON

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-Desa)
DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**



Disusun oleh :

**PEMERINTAH DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

**Jln. KH. M. Arwani Km 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314**



PEMERINTAH DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS

Jl. Pasucen-Peganjaran KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445234 KUDUS 59314

<http://desa-krandon.blogspot.com> email:desakrandon@gmail.com

PERATURAN DESA KRANDON

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-Desa) DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan pembangunan desa secara bertahap dan berkesinambungan dengan berpedoman kepada RPJM-Desa, maka perlu disusun suatu dokumen rencana kerja tahunan sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Krandon Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Krandon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025;

Memperatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Krandon tanggal 20 Desember 2022 Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Krandon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menetapkan : PERATURAN DESA KRANDON NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Krandon.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Krandon.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negera Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa dengan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan Sumber daya dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakat.
6. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan Desa dan Masyarakat.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan berisi dsatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran.

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Rencana Kerja Pemerintah Desa periode Tahun 2023 dilaksanakan sesuai RPJM-Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025;
- (2) Rincian dari program pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023 memuat :
 - a. rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu periode 2023 yang merupakan Dokumen RKP-Desa Tahun 2023.
 - b. rencana kerja yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Tahun 2020-2025.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2023.

BAB III

SITEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Kondisi Geografis
 - 2.2 Kondisi umum Masa Kini
 - 2.3 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
 - c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2 Tujuan
 - 3.3 Strategi
 - 3.4 Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1 Dokumen RKP-Desa
 - 4.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 1. Kebijakan Pendapatan
 2. Kebijakan Belanja
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. LAMPIRAN
 1. Matrik RKP-Desa
 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
 3. Matrik Perubahan RKP-Desa
 4. Berita Acara Musrenbang Desa Perubahan RKP-Desa
- (2) Isi dan uraian RKP- Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 22 Desember 2022



Diundangkan di : KRANDON
Pada tanggal : 22 Desember 2022
PLT. SEKDES. KRANDON

KARSIAN

LEMBARAN DESA KRANDON NOMOR 6 TAHUN 2022

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 10 November 2022

J a m : 19.00 wib

Tempat : Aula Balai Desa Krandon

Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa , Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlanpir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertidak selaku unsur pimpinan musyawarah.

A. Materi

1. Arahan Kepala Desa Krandon perihal review RPJM-Desa dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan program tahun berkenaan.
2. Penjaringan hasil aspirasi masyarakat dan BPD Desa Krandon.
3. Penentuan skala prioritas.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan : Hilman Najib Ketua BPD Krandon

Musyawarah

Notulen : MC. Mifrohul Hana Sekretaris BPD Krandon

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa yaitu :

1. Pencermatan pagu Indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pembentukan BUMDes Tahun 2022
3. Pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP-Desa;
5. Jumlah BLT dengan nominal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Daftar penerima BLT yang meninggal digantikan ahli waris
7. Jika nanti ada warga Krandon penerima BLT-DD yang meninggal, pindah penduduk, dan dobel anggara akan di revisi lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA KRANDON

SOFWAN DURRI, S.IP


KETUA BPD DESA KRANDON

HILMAN NAJIB

Wakil Kelompok Masyarakat


ACHMAD JARIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
 Jl. KHM. Arwani KM. 1 Kudus Telepon (029)445234, HP. 085 225021 436
KUDUS : 59314



















DAFTAR HADIR



















Hari dan Tanggal : Minggu, 06 November 2022

Jam : 19.30 WIB-Selesai

Tempat : Aula Balai Desa Krandon

Acara : Musyawarah Desa Pendirian BUMDesa Karya Mandiri Sentosa


No.	Nama	Unsur	Tandatangan
1.	Sadik in	Beepinso	1 
2.	YUSUF BAHARUL W.	Admin	2 
3.	NOOR KHOLISH	RT 05/01	3 
4.	Mc. Mifrohul Hana	BPD	4 
5.	Edy Purwanto	BPD	5 
6.	Nandi		6 
7.	Umma Andy Vokhoat	RT 03 /03	7 
8.	Wahyu Haduwigaya	RT 04 /02	8 
9.	Dwi Asepitasari	kec. kora	9 
10.	Maniah	Puranglari	10 
11.	Achmad Hasan	RT. 01/3	11 
12.	Jumadi	RT 02/2	12 
13.	SUMARTO	RT 01/02	13 
14.	Singgih A	LPMD	14 
15.	Jeniana Permatasari		15 
16.	YENI IKAWATI		16 
17.	Budi	RT 05/02	17 
18.	Meka.	RT 05/02	18 

20.	B. Ferzli	RT 03/I	20 
21.	Sholafudin	RT 09/I	21 
22.	Ruswani	Bhabinkamtibmas	22 
23.	KHUMALDI	RT 01/I	23 
24.	ART Muzandar	P 01012	24 
25.	Abdul Hakim	RT 02 RWOT	25 
26.	Eko Sugatno	Yogyakarta	26 
27.	Fachul Ihsan	PLD Kota	27 
28.	Sularchan.	RT 06/I	28 
29.	Mor Salim	RT 01/I	29 
30.	KAMSUNG	RT 05/RW02	30 
31.	M. Profr	LPMD	31 
32.	Karsan	RT-06/2	32 
33.	A. JARI YANTO	RT 02/03	33 
34.	Rohmah	Pkk	34 
35.	Cusminpo	Pendamping	35 
36.	Syamsu Burri	Kelu	36 
37.	Aniek Ardiyanti	Admin krandon	37 
38.			38
39.			39
40.			40
41.			41
42.			42
43.			43
44.			44
45.			45
46.			46

48.			48
49.			49
50.			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

Krandon, 06 November 2022

Ketua BPD



Hilman Najib, S.E

PAGU INDIKATIF DESA KRANDON

DESA : KRANDON
KECAMATAN : K O T A
KABUPATEN : K U D U S
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		DD (APBN)	ADD	BHPD/BHRD	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	v	v	v		
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	v	v	v	v	v
3.	Pembinaan Masyarakat Desa	v	v	v		
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	v	v	v		
5.	Belanja Tak Terduga	v				

Krandon, Desember 2022.

Tim Penyusun RKP-Desa

Ketua



ACHMAD JARIYANTO

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN PROVINSI YANG MASUK KE DESA KRANDON

DESA	KRANDON
KECAMATAN	K O T A
KABUPATEN	K U D U S
PROVINSI	JAWA TENGAH

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pedesaan salah satunya adalah adanya rencana yang jelas, perencanaan (planing) merupakan proses pemikiran dan penentuan secara jelas dari segala sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karena pada dasarnya setiap proses pemikiran itu memerlukan sesuatu keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan (planing) adalah meliputi serangkaian keputusan-keputusan, termasuk keputusan dalam hal tujuan, kebijakan prosedur program dan metode serta jadwal waktu pelaksanaan.

Perencanaan (planing) merupakan dasar, arah atau pedoman bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu berhasil tidaknya Pemerintah Desa mencapai tujuan sangat ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan. Apabila rencana itu salah maka dengan sendirinya tujuan tidak akan tercapai.

Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan / skala prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, yang tertuang dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi kepala desa untuk melaksanakan visi dan misinya. Perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKP- Desa).

Perencanaan pembangunan pedesaan sebagai bagian yang integral dari perencanaan daerah kabupaten. Maka dalam penyusunan perencanaan melibatkan semua pihak (stakeholders), pemuka masyarakat, RT, RW, PKK, BPD, KPMD dan ormas kemasyarakatan lainnya dengan pendekatan partisipatif, atas bawah (top down), bawah atas (bottom up).

Agar perencanaan terintegrasi dan berkesinambungan maka perencanaan pembangunan melalui 4 (empat) tahapan :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut di selenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Kegiatan Pembangunan (RKP-Desa) Tahunan, Desa Krandon adalah merupakan sub bagian dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), merupakan implementasi dari Visi dan misi Kepala Desa.

Tujuan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa) adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan asumsi skala prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah dari tahun berjalan.
- b. Asumsi skala prioritas kegiatan desa yang akan di biayai melalui sumber pendapatan desa maupun sumber pendapatan lainnya.
- c. Merupakan skala prioritas kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan kode dari mata anggaran dan menjadi usulan pembangunan lewat musrenbangdes.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2023;
12. Peraturan Desa Krandon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krandon;

1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya

Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des) adalah merupakan sub bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJM-Desa) secara integral yang tak terpisahkan dengan rencana Pembangunan Daerah, oleh sebab itu perencanaan dilaksanakan berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

1.5. Sitematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des) Desa adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan hukum
- 1.4. Hubungan RKP Perubahan Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi

3.4. Kebijakan

3.4. Kebijakan Internal

3.4. Kebijakan Eksternal

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Dokumen RKP Perubahan Desa yang terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan

4.1.1. Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.1.2 Strategi

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

4.2 Program dan kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.2.2 Strategi

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

4.3 Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.3.2 Strategi

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.2.1 Kondisi Geografis :

a. Batas Desa

Desa Krandon terletak dalam Wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Singocandi.
- Sebelah timur : Desa Singocandi.
- Sebelah selatan : Kelurahan Kajeksan.
- Sebelah barat : Desa Bakalan Krapyak

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Krandon adalah 41.620 Hektar yang terdiri dari :

- Tanah pekarangan dan pemukiman : 31.270 Hektar.
- Tanah sawah : - Hektar
- Tanah tadah hujan : - Hektar.
- Tanah lain-lain (tegalan/ Kebun) : 7.925 Hektar.

2.2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Desa Krandon merupakan salah satu dari 25 desa di Kecamatan Kota Kudus yang terletak di ujung Barat Laut. Sebagian besar dari penduduk Desa Krandon mayoritas beragama Islam, hal ini disebabkan karena letak desa Krandon berada di kawasan pusaran pusat pengembangan agama islam yaitu Sunan Kudus serta ditandai dengan banyaknya berdiri sekolah berbasis islam dan pondok pesantren.

Desa Krandon juga dikenal sebagai pusat sentra industri kerajinan antara lain sandal, tas, konveksi, bakiak, perabot dapur yang berbahan kayu limbah lainnya, aneka macam krupuk, katering, dan kue basah dan jasa angkutan lainnya, namun dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 maka telah berdampak pada sebagian besar usaha pengrajin yang ada di Desa Krandon.

2.2.3. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Aparat Pemerintah Desa

No.	N a m a	Jabatan	Tempat & Tgl. Lahir	No. SK.	Alamat	Ket.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	SOFWAN DURI, S.IP	Kepala Desa	Kudus, 10-11-1963	Nomor : 141.1/3372 /2019	Krandon RT. 04 / I	
2.	MARI'AH	Kasi Pelayanan	Kudus, 10-11-1968	Nomor : 141 / 2 /2015	Krandon RT. 03 / III	
3.	NOR SALIM	Kaur. Keu	Kudus, 20-12-1971	Nomor : 141/2 /2015	Krandon RT. 06 / I	
4.	KARSAN	Kasi. Pem.	Kudus. 08-07-1969	Nomor : 141 / 2 /2015	Krandon RT. 06 / II	

Sarana dan prasarana pendidikan Desa Krandon Kecamatan Kota mempunyai sekolah dari TK sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) yang terdapat di beberapa Dusun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	2	3	4	
1.	TK	Pertiwi	Dusun Kebun Agung	Baik
2.	MI	Yanbu'ul Qur'an	Dusun Kebun Agung	Baik
3.	SD	Negeri Krandon	Dusun Kebun Agung	Baik
4.	SDIT	Lukman Al Hakim	Dusun Lemah Gunung	Baik
5.	MTs	Muhammadiyah	Dusun Lemah Gunung	Baik
7.	MA	Muhammadiyah	Dusun Lemah Gunung	Baik
8.	MA	NU Banat	Dusun Kajan	Baik
9.	SMK	NU Banat	Dusun Kebun Agunug	Baik

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun	Ket.
		2022	
1	2	3	4
1.	Tidak/belum Sekolah	392	
2.	SD	966	
3.	SLTP	887	
4.	SLTA	831	
5.	STRATA I	154	
6.	STRATA II	31	

2.2.6 Prasarana dan Sarana


Desa Krandon memiliki sarana prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum lainnya. Dibidang kesehatan yaitu : pusling, Bidan Desa, Bidan praktek serta Dokter praktek yang terletak di Dusun Lemah Gunung, dusun Kebun Agung dan Kajan. Dibidang air bersih masyarakat Desa Krandon menggunakan sumur gali, sumur bur, dan PAM. Dibidang transportasi Desa Krandon dilewati 2 jalur angkuta yaitu : 1. Menawan – Gebog – Terminal Induk, 2. Sub Terminal Singocandi – Terminal Induk.

a. Pemerintahan Umum

1. Saran dan Prasarana Pemerintahan

Sarana prasarana pemerintahan desa Krandon mempunyai kantor dan balai desa di dusun Dukoh, dengan perangkat desa berjumlah 5 orang. Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus membawahi 3 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Krandon



c. Pembagian wilayah kerja

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Desa Krandon terbagi dalam 5 Dusun 3 RW dan 16 RT dan 905 KK dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Dusun	Terdiri dari			Ket
		RW	RT	KK	
1	2	3	4	5	6
1.	Dukoh	I	01	70	-
			02	48	-
			03	30	-
			04	48	-
2.	Krandon	I	05	86	-
			06	84	-
3.	Lemah Gunung	II	01	36	-
			02	40	-
			03	39	-
			04	41	-
			05	52	-
			06	55	-
4.	Kajan	III	01	75	-
			02	82	-
5.	Kebun Agung	III	03	52	-
			04	87	-
				905	

2.2.4 Kondisi Perekonomian Desa

Jumlah penduduk Desa Krandon sebesar 3.651 jiwa dengan penduduk usia produktif 2.151 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 300 Kepala Keluarga, mata pencaharian sebagai penduduk adalah buruh industri pabrik.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

No.	Usaha Mata Pencaharian	Tahun	Ket.
		2022	
1	2	3	4
1	Petani	3	
2	Buruh Tani	-	
3	Pengusaha	28	
4	Buruh Industri	986	
5	Buruh Bangunan	339	
6	Pedagang	254	
7	Pengangkutan	53	
8	Pegawai Negeri Sipil (TNI/POLRI)	68	
9	Pensiunan	28	
10	Lain-lain.	267	

2.2.5 Sosial Budaya Desa

Sarana prasarana keagamaan di desa Krandon mempunyai beberapa masjid musholla dan Gereja di pedukuhan antara lain :

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Prasarana/prasarana	Lokasi	Kondisi
1	2	3	4	
1.	Masjid	Al Huda	Dusun Dukoh	Baik
2.		At Taqwa	Dusun Krandon	Baik
3.		Istiqomah	Dusun Kebun Agung	Baik
4.		Baiturrohman	Dusun Kajan	Baik
5.		Al Falah	Dusun Lemah Gunung	Baik
6.		Yan Bu'ul Qur'an	Dusun Kebun Agung	Baik
7.	Mosholla	Al Ikhlas	Dusun Krandon	Baik
8.		Baitul Musthofa	Dusun Kebun Agung	Baik
9.		Darrun Najjah	Dusun Lemah Gunung	Baik
10.		Roudlotus sholichin	Dusun kebun Agung	Baik
11.	Gereja (GITJ)	GITJ Kopen	Dusun Lemah Gunung	Baik

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus mempunyai sekolah dari TK sampai sekolah menengah atas yang terdapat di beberapa Dusun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Prasarana/prasarana	Lokasi	Kondisi
1	2	3	4	
1.	TK	Pertiwi	Dusun Kebun Agung	Baik
2.	MI	Yanbu'ul Qur'an	Dusun Kebun Agung	Baik
3.	SD	Negeri Krandon	Dusun Kebun Agung	Baik
4.	SDIT	Lukman Al Hakim	Dusun Lemah Gunung	Baik
5.	MTs.	Muhammadiyah	Dusun Lemah Gunung	Baik
6.	MA	Muhammadiyah	Dusun Lemah Gunung	Baik
7.	MA	NU Banat	Dusun Kajan	Baik
8.	SMK	NU Banat	Dusun Kajan	Baik

3. Pelayanan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Surat Menyurat :

NO.	SURAT MENYURAT	TAHUN 2022	KET
1	2	8	9
2.	Pengantar Permohonan KTP / KK/KIA	80/11/19	
3.	Surat NTCR	54	
4.	Surat Kelahiran, Kematian, Pindah, Datang	5/28/-/-	
5.	Ligalisasi Surat - surat	463	

Dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintah Desa :

Pengerjaan buku-buku administrasi pemerintah desa dan pembuatan laporan-laporan bulanan oleh Aparat Pemerintah sesuai jabatan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan rapat-rapat lainnya :

- Rapat rutin koordinasi dengan lembaga desa
- Rapat Rutin RT / RW.
- Rapat – rapat lainnya

3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

No.	Bidang	Kondisi Yang Diinginkan	Proyeksi Ke Depan
1	2	3	4
1.	Kondisi Pemerintahan Desa	Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat.	Pengisian Perangkat Desa di upayakan yang mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai kapasitas dan loyalitas pengabdian.
2	Kondisi Perekonomian Desa	Tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.	Berkembangnya usaha mikro (UMKM) dan fasilitasi permodalan sebagai upaya tersedianya lapangan kerja.
3	Sosial Budaya Desa	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis bertoleransi serta berpendidikan	Tersedianya sarana prasarana tempat ibadah dan pendidikan yang representatif
4	Prasarana dan Sarana	Tersedianya sarana prasarana pemerintahan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Perlunya tersedianya sarana prasarana pemerintahan (kantor desa), jalan dan jembatan yang presentatif.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi :

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, mandiri dan berkeadilan.

Misi :

- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, mandiri dan berkeadilan
- Meningkatkan pelayanan publik yang adil
- Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berbudi luhur, trampil serta berkeahlian di segala aspek.
- Meningkatkan kemandirian ekonomian dengan memberi peluang yang lebih besar dan proposional kepada masyarakat.

3.2. Tujuan

Untuk memberikan arah rencana pembangunan secara berkesinambungan dengan berpedoman pada asas skala prioritas dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa Krandon.

3.3. Setrategi

Strategi pembangunan desa merupakan kebijakan dalam melaksanakan program Kepala Desa, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

3.4. Kebijakan

Sasaran dan strategi rencana pembangunan tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

3.4.1. Kebijakan Internal

- Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Krandon
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga desa.
- Menjalin harmonisasi dan bersinergi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan dengan lembaga-lembaga desa.

3.4.2. Kebijakan Eksternal

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman pedesaan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemuda dan olah raga

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan

4.1.1 Sasaran

a. Uraian

- Terwujudnya pelayanan berorientasi pada masyarakat.
- Terwujudnya sarana prasarana dan teknologi masyarakat.

b. Indikator

- Berkurangnya keluhan masyarakat rata-rata 5% per jenis pelayanan dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah sarana prasarana dan berbagai teknologi yang di gunakan 60% dalam 1 (satu) tahun.
- menurunnya gangguan keamanan, ketrentaman, dan ketertiban rata-rata 1% pertahun

4.1.2 Strategi

a Kebijakan

- Meningkatkan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa
- Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
- Peningkatan Kualitas Kuantitas sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif

b. Program

- Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintah Desa
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Peningkatan perlindungan masyarakat

c. Kegiatan

- Kursus, pelatihan dan bintek
- Pengadaan peralatan perlengkapan Komputer, Printer, dan keperluan kantor
- Pengadaan pakaian seragam dinas dan Olah raga Aparat Pemdes, BPD dan masyarakat serta lembaga lainnya
- Pengadaan mebeulair
- Jaminan kesehatan dan tenaga kerja
- Pensertifikatan Tanah
- Pengadaan Papan Informasi, Papan SOTK Desa
- Penataan Arsip Desa
- Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa
- Penyusunan Produk Hukum Desa.
- Pengadaan Pakaian Dinas.
- Penerimaan Perangkat Desa dan Pelantikan Perangkat Desa
- Pengadaan Jaringan WIFI di setiap Perdukuhan
- Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Karena diberhentikan dengan hormat

4.2 Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1 Sasaran

a. Uraian

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa.

b. Indikator

- Pemeliharaan: jaringan transportasi 85% pertahun.
- Peningkatan : Jaringan transportasi 60% dalam 1 (satu) tahun
- Tersedianya sarana prasarana drainase memadai.
- Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan tempat ibadah yang representatif.

4.2.2 Strategi

a. Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana umum, Pendidikan dan Tempat Ibadah

b. Program

- Rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan serta pembangunan jalan dan
- Rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan serta drainase dan saluran
- Peningkatan kebersihan, kerapian dan keindahan desa
- Peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan
- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana umum, pendidikan dan tempat ibadah.

c. Kegiatan

- Posyandu Balita Matahari Dusun Dukoh;
- Posyandu Balita Sedap Malam Dusun Lemah Gunung;
- Posyandu Balita Melati Dusun Krandon;
- Posyandu Balita Anggrek Dusun Kajan;
- Posyandu Balita/Lansia Sedap Malam Dusun Lemah Gunung;
- Posyandu Lansia Melati Dusun Kajan
- Fasilitasi Lomba Posyandu;
- Pengawasan Kesehatan Masyarakat

- Penyelenggaraan BKB
- Pengelolaan dan Pembinaan Pos PAUD dan Taman Kanak-Kanak Desa
- Pemeliharaan akses jalan desa utama;
- Peningkatan jalan kampung;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 01 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 02 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 03 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 04 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 05 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 06 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 01 RW. I;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 01 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 02 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 03 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 04 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 05 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 06 RW. II;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 01 RW. III;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 02 RW. III;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 03 RW. III;
- Rehab/Pembangunan jalan gang di RT. 04 RW. III;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 01 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 02 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 03 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 04 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 05 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 06 RW. I;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 01 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 02 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 03 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 04 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 05 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 06 RW. II;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 01 RW. III;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 02 RW. III;
- Rehab/ Pembangunan drainase saluran air RT. 03 RW. III;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 01 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 02 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 03 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 04 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 05 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 06 RW. I;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 01 RW. II;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 02 RW. II;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 03 RW. II;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 04 RW. II;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 05 RW. II;
- Pembangunan Tutup Saluran air RT. 06 RW. II;

- Resapan air RW.I;
- Pemeliharaan dan drainase dan saluran air;
- Pemeliharaan Jaringan Internet (Wifi di RW. I,II,III) dan kelengkapannya
- Jaringan CCTV Desa
- Pembangunan/Rehab Kantor dan Balai Desa
- Pembangunan dan Pemeliharaan gedung dan Kantor Pemerintah Desa;
- Pembangunan/Rehab Gedung TK "PERTIWI
- Pengadaan Pot Bunga jalan KH. M Arwani desa;
- Pembangunan Taman Desa;
- Pembangunan Gapura;
- Pembangunan/bedah rumah tak layak huni;
- Fasilitas Penyelenggaraan PAUD " PERTIWI " Desa Krandon
- Pembangunan/Rehab tempat ibadah;
- Pembangunan/rehabilitasi pos kamling;
- Jambanisasi;
- Bantuan Sosial Madin dan Tempat Ibadah Lainnya
- Rehab/Pembangunan Pos Kamling.
- Spion Desa (kaca cembung)
- Penerangan jalan desa
- Santunan/Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah/kematian
- Santunan anak yatim, piatu, dan yatim piatu
- Peningkatan pelayanan kesehatan
- Fasilitas Anak dan Remaja

4.3 Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1 Sasaran

a. Uraian

- Meningkatkan kualitas beragama
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat
- Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

b. Indikator

Menurunnya penyakit masyarakat

Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan

Meningkatnya angka ketrampilan perempuan/masyarakat

4.3.2 Strategi

a. Kebijakan

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana prasarana kesehatan
- Meningkatkan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
Meningkatkan partisipasi dan lingkungan dan perilaku hidup sehat
Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.

b. Program

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
- Peningkatan pemberdayaan lembaga pelayanan kesehatan
- Penyehatan kehidupan lingkungan
- Peningkatan pembinaan sarana dan prasarana olah raga
- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan
- Peningkatan ketrampilan pemuda

c. Kegiatan

- Pembinaan Keamanan Ketertiban, dan Ketrentaman Wilayah dan masyarakat Desa
- Pelstarian dan Pengembangan Gotong-royong masyarakat desa
- Pembinaan organisasi keagamaan
- Pembinaan dan pemberdayaan RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPMD, KPMD;
- Serta pengadaan seragam;
- Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketrentaman Wilayah dan masyarakat Desa;
- Kirab Budaya;
- Peningkatan dan pemberdayaan posyandu
- Fasilitasi program askeskin / raskin
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber swadaya masyarakat (UKBM).
- Fasilitasi program BSM
- Fasilitasi kursus baki lamaran, Tata Boga
- Fasilitasi Kursus Bordir
- Fasilitasi Kursus keterampilan lain
- Fasilitasi lomba Hatinya PKK
- Penyuluhan Kesehatan
- Penyuluhan Pangan dan Gizi
- Pengadaan bibit tanaman

4.4 Program Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

4.4.1 Sasaran

a. Uraian

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan kelembagaan desa

b. Indikator

- Tumbuhnya peran masyarakat dalam kegiatan di desa
- Berfungsinya lembaga-lembaga desa

4.4.2 Strategi

a. Kebijakan

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana prasarana kesehatan
- Meningkatkan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
- Meningkatkan partisipasi dan lingkungan dan perilaku hidup sehat

- Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.
- b. Program
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
 - Peningkatan pemberdayaan lembaga-lembaga desa dan lembaga
 - Penyehatan kehidupan lingkungan
 - Peningkatan pembinaan sarana dan prasarana olah raga
 - Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan
 - Peningkatan UMKM
- c. Kegiatan
 - Penyelenggaraan HUT RI Tahun 2022
 - Budi daya ikan
 - Pemberian Santunan Sosial kepada fakir miskin dan anak Yatim Piatu.
 - Pemberian Bantuan Sosial (bia siswa bagi masyarakat miskin)
 - Fasilitas KPM
 - Fasilitas Panitia Pembangunan Madin Roudlotut Tholibin Krandon
 - Pemberian Bantuan/Santunan kematian/Pemulasaran Jenazah;
 - Pelatihan wirausaha Online
 - Pelatihan Pengembangan produk kemasan melalui UMKM
 - Pemberian bantuan Barang/Modal untuk UMKM

5.5 Program Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa

4.4.1 Sasaran

- a. Uraian
 - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
 - Penguatan Kerja sama (gotong royong)
- b. Indikator
 - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
 - Berfungsinya lembaga-lembaga desa

4.4.2 Strategi

- a. Kebijakan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana Prasarana kesehatan
 - Meningkatkan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
 - Meningkatkan partisipasi dan lingkungan dan perilaku hidup sehat
 - Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga
- b. Program
 - Fasilitas alat kesehatan
 - Bantuan Sembakau
 - Penanganan Bencana alam
 - Pelatihan dan Penyuluhan masyarakat dalam Kesehatan
 - Penanganan Covid-19
 - Bantuan langsung tunai (blt)

A. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Deskripsi tentang kemampuan keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**RENCANA KEGIATAN DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Jenis Kegiatan	Lokasi	Vol	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pemi.		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ket.
			a	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bulan	352.000.000	ADD	V		
					Tunjangan anak/istri/suami	Desa	12 bulan	26.000.000	ADD	V		
					Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat	Desa	12 bulan	40.000.000	ADD	V		
			b	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran<pakaian dinas/atribut	Operasional Perkantoran (ATK, Cetak, Listrik/telepon, Makan Minum dll)	Desa	12 bulan	170.000.000	ADD	V		
					Honor PKPKD, PPKD Bendahara Desa , Pelaksana Teknis	Desa	12 bulan	30.300.000	ADD	V		
					Pakaian Dinas Harian	Desa	1 tahun	9.000.000	ADD	V		
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	c	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	Desa	12 bulan	80.000.000	ADD	V		

Operasional Pemerintahan Desa	d	Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Operasional BPD (ATK, Cetak, Makan Minum, BBM dll)	Desa		1 thn	12.000.000	ADD	V		
	e	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Honor Ketua RW dan RT	Desa		12 bulan	30.000.000	BHPD	V		
			Operasional RT/RW (ATK dll)	Desa		12 bulan	15.000.000	BHRD	V		
			Belanja ATK / Cetak, Penggandaan	Desa		12 bln	20.000.000	ADD	V		V
			Pengadaan Perlengkapan Kantor (karpet, korden dll)	Desa		12 bln	15.000.000	ADD	V		V
Sarana Prasarana Pemerintahan.	a	Pemb./Rehab./Penngk.Ged./Prasarana Kantor Desa	Tiang Sapce (tmp. Pemasangan Bener)	Desa		1 minggu	25.000.000	ADD	V		
			Tempat Pakir Desa	Desa		2 minggu	50.000.000	ADD	V		
			Musholla Kantor Desa	Desa		3 minggu	20.000.000	ADD	V		
Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan	a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)		Desa		1 tahun	60.000.000	DD	V		

		Pelaporan	f	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)		Desa		1 tahun	10.000.000	ADD	V		
			g	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)		Desa		1 tahun	5.000.000	ADD	V		
			i	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	Pengisian Perangkat Desa	Desa		1 tahun	100.000.000	ADD	V		
			j.	Dukungan Pensertifikatan tanah kas desa	aset desa	2 paket							
			JUMLAH PER BIDANG 1						1.149.300.000				

		Penyelenggaraa n Pendidikan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/T KA/TPQ/Madrasa h Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Honorarium Guru PAUD dan TK Pertiwi Krandon	Desa		12 bulan	100.000.000	ADD	V		
		Pelayanan Kese		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Honorarium, Insentif, Obat-obatan dll	Desa		12 bulan	10.000.000	ADD	V		
			b	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Honor danPMT Posyandu	Desa		12 bulan	40.000.000	ADD	V		

c	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Pembentukan kelompok masyarakat peduli HIV/AIDS	Desa		1 tahun	5.000.000	ADD	V		
		Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	Desa		1 hari	3.000.000	BHRD	V		
		Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa		1 tahun	15.000.000	ADD	V		
		Pencegahan Penyakit menular	Desa		1 tahun	300.000.000	DDS			
		Pemb/rehab Gedung/Kantor Desa	Desa		1 tahun	1.500.000.000	ADD	V		
	Rehab Jalan Desa dan	Pengaspalan Jalan Ds. K	RW III		5 hari	150.000.000	DDS	V		
		Pengaspalan jalan	RW. I	1000 M	12 hari	500.000.000	DDS	V		
		Pemb./Rehab Kantor dan Balai Desa	Desa	1 paket	2 bulan	1.500.000.000	ADD	V		
		Pemb. Saluran/Drainase RT. 04/III baru	RW. III	150 M	30 hari	100.000.000	Bangub	V		
		Pemb. Saluran/Dainase RT. 03	RW.III	300 M	30 hari	200.000.000	DDS	V		
		Pemb. Saluran RT. 04	RW.III	200 m	30 hari	300.000.000	DDS	V		
		Pemb. Saluran Ds. Kajan RT. 02	RW. III	73 M3	30 hari	200.000.000	DDS	V		

			Pemeliharaan CCTV	Desa		30 hari	200.000.000	DDS	V		
	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Bedah Rumah Warga M	RW. I, II, III	10 unit	2 bulan	150.000.000	DDS	V		
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Bank Sampah dan Becak	Desa		12 bulan	33.000.000	BHPD dan BHRD	V		
			Program Inovasi Desa-Pengadaan Teknologi Pengelolaan Sampah	Desa		1 tahun	30.000.000	DDS	V		
	Perhubungan, Komunikasi,	Penyelenggaraan Informasi Publik	Jaringan Internet/Wifi	Desa		1 tahun	50.000.000	DDS	V		
JUMLAH PER BIDANG 2							5.386.000.000				
	Ketenteraman	a	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Honor KST dll	Desa	12 bulan	9.000.000	ADD	V		

3	Pembinaan Masyarakat Desa	Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	b	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat /instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Pos Kamling (Gasebo)	Desa	1 tahun	15.000.000	ADD	V		
		Kebudayaan dan Keagamaan	a	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari	Kegiatan Peringatan HUT RI ke 74 dan Malam Tirakatan	Desa	1 bulan	5.000.000	ADD	V		
					Halal Bihalal	Desa	Juli 2019	7.000.000	ADD	V		
					Santunan Anak Yatim	Desa	Juni 2019	20.000.000	PAD	V		
		Kepemudaan dan Olah Raga	a	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Pelatihan Bahaya NAPZA(Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dll	Desa	September 20	3.000.000	ADD	V		
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kegiatan Karang Taruna	Desa	12 bulan	20.000.000	ADD	V		
		Kelembagaan Masyarakat	a.	Pembinaan LKMD	Kegiatan Lembaga Desa	Desa	12 bulan	8.000.000	ADD	V		
			b.	Pembinaan KPMD	Kegiatan LPMD	Desa	12 bulan	5.000.000	Bangub	V		
			c.	Pembinaan PKK	Kegiatan PKK Desa	Desa	12 bulan	70.000.000	BHRD	V		
			d.	Karang Taruna Desa	Kegiatan Karang taruna	Desa	13 bulan	20.000.000	ADD	V		

			e.	Pembinaan RT/RW	Kegiatan RT/RW	Desa		13 bulan	30.000.000	ADD	V		
JUMLAH PER BIDANG 3									212.000.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Pelatihan/Bimtek Aparatur Pemdes Bae dan BPD	Desa		1 bulan	15.000.000	ADD	V		
			b	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa									
			c	Peningkatan Kapasitas BPD									
				Dukungan kepada Anak dan Remaja	Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Kursus	Desa	80 orang	1 tahun	50.000.000	ADD/BHRD	V		
	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga		a	Dukungan kepada masyarakat di Desa (fakir, miskin, anak yatim dll)	Bantuan pemulasaran jenazah	Desa	50 orang	1 tahun	50.000.000	DDS	V		
			c.	Dukungan bagi wirausaha Online & Produk Kemasan	Pelatihan Usaha UMKM	Desa	100 orang	2 bulan	100.000.000	DDS	V		
			d.	Dukungan modal usaha bagi usaha UMKM	Bantuan barang/Modal	Desa	50 paket	12 bulan	200.000.000	DDS	V		
			e.	Dukungan modal untuk BUMDes	Bantuan Modal usaha	Desa	1 paket	1 tahun	200.000.000	DDS	V		
			f.	Ketahanan pangan	Bantuan dan kegiatan	Desa	1 paket	1 tahun	200.000.000	DDS	V		
			g.	Dukungan kepada masyarakat di Desa (fakir, miskin, anak yatim dll)	Bantuan bagi siswa masya. Miskin dan santunan kematian	Desa	50 paket	12 bulan	100.000.000	BHRD/ADD	V		

			h.	Dukungan kepada tempat tempat ibadah		Desa	1 paket	12 bulan	100.000.000	DD	V		
JUMLAH PER BIDANG 4									1.015.000.000				
5	Bidang Tanggap Darurat Bencana	Penanggulangan Bencana	a	Keadaan Darurat /BLT	Belanja keperluan masyarakat	Desa		1 tahun	1.000.000.000	DDS	V		
JUMLAH PER BIDANG 5									1.000.000.000				
JUMLAH TOTAL									8.762.300.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan skala prioritas berbagai program rencana pembangunan desa yang bersumber dari usulan masyarakat dan lembaga-lembaga serta stakeholders ditingkat Desa, dengan mempertimbangkan asas keseimbangan antara masukan (input) dan pengeluaran (output).

Selanjutnya RKP-Desa, Desa Krandon Tahun Anggaran 2023 akan dijalankan dalam rencana tahunan sebagai implementasi dan penjabaran setiap tahun berjalan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Kami menyadari bahwa penyusunan RKP-Desa ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan, saran-saran bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan berikutnya.

Demikian atas bantuan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan RKP- Desa ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih.

Kudus, 22 Desember 2022

 **KEPALA DESA RANDON**
SOPWAN DURRI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
Jl. Pasucen-Pegunungan KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

NOMOR : 410 / 6 / 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-Desa) DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka mengakibatkan perubahan skala prioritas kegiatan pada tahun berjalan APBDesa Krandon Tahun Anggaran 2023 sehingga perlu adanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Desa) Desa Krandon Tahun 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adiatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pemabangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Krandon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025;

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Krandon dan Desa Krandon tanggal 22 Desember 2022 membahas tentang persetujuan atas Peraturan Desa Krandon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal, 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ILMAN NAJIB



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS

Jl. KH. M. Arwani KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon bersama Kepala Desa Krandon dalam rangka membahas Peraturan Desa Krandon Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa Krandon (sebagaimana terlampir).

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

“Memberikan persetujuan Atas Peraturan Desa Krandon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. “

Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Kudus, 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON



HILMAN NAJIB



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
Jl. KH. M. Arwani KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234
KUDUS 59314

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Desember 2022.
Jam : 19.30 wib.
Tempat : Balai Desa Krandon.
Acara : Rapat membahas atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	Hilman Najib	Ketua	1.
2.	Puji Rahayu	Wakil Ketua	2.
3.	Mc. Mifrohul Hana	Sekretaris	3.
4.	Edi Purwanto	Anggota	4.
5.	Maslihan	Anggota	5.
6.	Sofwan Durri.	Kepala Desa	6.
7.	Karsan	Kasi Pemerintahan	7.
8.	Nor Salim	Kaur. Keuangan	8.
9.	Mari'ah.	Kasi. Pelayanan	9.

Kudus, 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

